

JURNAL

**PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA
RUSIA DITINJAU DARI TATA CARA PEROLEHAN WILAYAH
NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

FRANSISCA DEVEGA MATULESSY

NPM : 110510617

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENGGABUNGAN WILAYAH CRIMEA MENJADI BAGIAN NEGARA
RUSIA DITINJAU DARI TATA CARA PEROLEHAN WILAYAH
NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

FRANSISCA DEVEGA MATULESSY

NPM : 110510617

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 26 Januari 2015

G. Sri Nurhartanto


Tanda Tangan : 

Dosen Pembimbing II

H. Untung Setyardi

Tanda Tangan : 

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FAKULTAS HUKUM Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.

- I. Judul** : Penggabungan Wilayah Crimea menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional
- II. Nama** : Fransisca Devega Matulesy, G. Sri Nurhartanto dan H. Untung Setyardi.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

This legal writing entitled “The Combination of Crimean Territory into the Part of Russia in terms of Procedures for the Acquisition of Territory according to International Law”. The problem starts from internal political crisis which happened in Ukraine. That internal political crisis was triggered by the rejection signing the Stabilization and Association Agreement between Ukraine and Europe Union, conducted by the President of Ukraine on that moment, Victor Yanukovich. As the result, the parliament of Ukraine proposed a distrust motion toward V. Yanukovich’s leadership and protest action sponsored by radical-extremists, nationalists, neo-fascist arised in order to overthrow V. Yanukovich regime. After that overthrowing regime unconstitutionally, the new reign made a rule which was discredit the ethnic minorities in Ukraine. Russian ethnic who are minor but in some regions especially in the east and south part of Ukraine, felt threatened by those rules. As the solution, one of the south Ukraine territory which is Crimea, conduct a referendum in order to self determination, whether to remain unite with Ukraine’s territorial sovereignty or break away from Ukraine and combine with Russia.

The referendum which was held on March 16, 2014 with the result 96,77% Crimean people choose to combine with Russia, has created pros and cons. On pro side, Crimean people has the right of self determination and that right has been assured in Article 1 part (2) of the United Nations Charter and Article 1 part (1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. On contra side, the referendum implementation has no license from Ukrainian government and it is also persuaded by the Russian intervention in Crimea’s territory. In this case, the researcher would like to review and analyze whether the combination of Crimean territory into the part of Russia in terms of procedures for the acquisition of territory is legitimate or not according to International Law.

Based on literatures and interview, the researcher found the fact that the referendum implementation is pure the Crimean people’s will and it has been approved by Crimean Parliament granted autonomy by the Ukrainian government to carry out the administration in Crimea. Besides that, the referendum implementation has also been monitored by international organizations. Therefore, the combination of Crimean territory into the part

of Russia in terms of procedures for the acquisition of territory is legitimate and it has fulfilled the procedure stated in International Law.

Keywords: Ukraine's Crisis, Russia, State Territory, Acquisition of Territory, Crimean Referendum, International Law.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memegang peranan penting dalam pencapaian keinginan akan perdamaian yang kekal dan abadi yang menjadi impian masyarakat internasional. Sama halnya dengan subyek hukum internasional lainnya, negara juga diberi hak dan kewajiban agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Peran negara yang mendasar adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya. Dikatakan mendasar karena berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu negara sebagai subyek hukum internasional yaitu adanya penduduk yang tetap, wilayah yang pasti, pemerintah dan kemampuan mengadakan hubungan internasional.¹ Apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka suatu negara dianggap telah gagal menjalankan perannya sebagai subyek hukum internasional pengemban hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional.

¹ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 20.

Berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya suatu negara itu sendiri. Terbentuknya negara didasarkan pada hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya pernyataan proklamasi kemerdekaan suatu negara, karena adanya perjanjian internasional yang mendasarinya, atau karena adanya plebisit. Plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu atau berupa jajak pendapat masyarakat wilayah tertentu (referendum). Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa antar dua negara atau lebih tentang kedudukan suatu wilayah tertentu.² Rakyat suatu wilayah akan diberi kesempatan untuk memilih bergabung dengan salah satu negara yang bersengketa atautkah berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam menjalankan perannya, terkadang negara dihadapkan pada konflik internal antara pemerintah dengan rakyat anti-pemerintah (pihak oposisi) atau konflik eksternal antara negara tersebut dengan negara yang lainnya. Konflik yang terjadi di Ukraina pada tahun 2014 pasca runtuhnya rezim pemerintahan Presiden Viktor Yanukovich merupakan salah satu konflik internal yang terjadi sebagai akibat kegagalan negara dalam menjalankan perannya. Konflik yang semula merupakan konflik internal ini meluas menjadi konflik antar negara karena telah melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak yang

² *Ibid.* hlm. 22.

bersengketa tetapi juga pihak lain yang merasakan adanya ancaman perdamaian dan keamanan akibat konflik tersebut. Konflik yang menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi renggang ini terjadi karena sebagian besar etnis Rusia yang ada di Crimea ingin kembali menjadi bagian dari Rusia. Konflik terjadi karena mayoritas penduduk di Crimea yang merupakan etnis asli Rusia ini mendapat diskriminasi dari pemerintah Ukraina yang baru setelah penggulingan rezim pemerintahan Victor Yanukovich secara inkonstitusional dan oleh karenanya mereka menuntut kembalinya Crimea di bawah pemerintahan Rusia.

Crimea adalah daerah otonom yang mempunyai parlemen sendiri namun secara fisik dan politik, Crimea tetap masuk ke dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Sejarah mencatat bahwa dulunya Crimea merupakan bagian dari Uni Soviet (sekarang telah bubar dan berganti nama menjadi Rusia) sebelum pada tahun 1954, pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev menyerahkan Crimea sebagai hadiah kepada Ukraina.³ Namun, karena pada tahun 1991 Ukraina telah melepaskan diri dari Uni Soviet maka Crimea dengan sendirinya menjadi bagian dari Ukraina. Dalam hal ini, Crimea tidak mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri karena hak menentukan nasibnya sendiri hanya berlaku untuk negara yang tidak berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara.

³ <http://www.scribd.com/doc/217930899/Studi-Kasus-Ukraina-vs-Rusia-Criema-Case>, Nabillah Sariekide, *Studi Kasus Ukraina vs Rusia (Crimea Case)*, hlm. 2, diakses pada tanggal 1 Juli 2014, pkl. 13:30 WIB.

Sedangkan, status Crimea masih merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Ukraina.

Konflik internal akibat adanya kudeta pemerintahan di Kiev, ibukota Ukraina itu telah dianggap mengancam keselamatan etnis Rusia di Crimea. Dengan alasan itulah, Rusia mengirimkan bantuan untuk melindungi etnis asli Rusia yang ada di Crimea. Dilihat dari kacamata Hukum Internasional, bantuan yang diberikan oleh Rusia telah dianggap melanggar prinsip non-intervensi dan secara langsung telah memberikan ancaman kepada pasukan militer pemerintah Ukraina. Tidak hanya itu, Rusia mengusulkan diadakannya referendum di Crimea dan membentuk konstitusional baru di Ukraina. Usulan-usulan dari Rusia membuktikan bahwa Rusia sebagai suatu negara yang merupakan salah satu subyek Hukum Internasional, telah mengabaikan kewajibannya sebagai suatu negara yaitu untuk tidak turut ikut campur dalam urusan-urusan domestik negara lain.⁴ Meskipun usulan untuk mengadakan referendum dari Rusia termasuk mencampuri urusan domestik Ukraina, penduduk Crimea tetap bersikukuh mengadakan referendum tersebut. Referendum di Crimea yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014 itu menyatakan bahwa Crimea melepaskan diri dari kedaulatan Ukraina dan bergabung dengan pemerintahan Rusia. Wilayah Crimea berdasarkan hasil referendum telah secara resmi bergabung dengan Rusia.

⁴ J. G. Starke, 1986, *An Introduction to International Law*, Justitia Study Group, Bandung, hlm. 53.

Pada umumnya, Hukum Internasional tidak membatasi cara-cara penempatan atau penarikan kedaulatan territorial suatu negara. Namun, ada lima tata cara perolehan wilayah negara yang diakui secara internasional, yaitu pendudukan (occupation), aneksasi, accretion, kadaluwarsa (prescription), dan cessione.⁵ Berdasarkan tata cara perolehan wilayah negara tersebut, Rusia mengakui telah melakukan aneksasi (pencaplokan) atas Crimea. De facto, aneksasi dapat terjadi apabila sebelumnya telah ada penaklukan atas suatu wilayah. Adanya aneksasi wilayah Crimea oleh Rusia ini banyak menyorot perhatian masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 tetapi disahkan secara resmi pada tanggal 24 Oktober 1945.⁶ Organisasi internasional yang telah berdiri selama 69 tahun ini merupakan yang terbesar serta paling berpengaruh dalam penentuan nasib kehidupan masyarakat internasional. Dikatakan demikian karena ruang lingkup PBB meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun yang bukan anggota. Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian

⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

⁶ Syahmin A.K., 1988, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV. ARMICO, Bandung, hlm. 91.

dan keamanan internasional.⁷ Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PBB dibantu oleh 6 (enam) organ utama, yaitu Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian.

Terkait dengan aneksasi Crimea oleh Rusia, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Crimea. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat menyatakan rencana referendum terhadap status daerah otonomi khusus Ukraina itu tidak memiliki validitas dan mendesak negara-negara dan lembaga-lembaga internasional untuk tidak mengakui referendum itu.⁸ Namun, resolusi ini telah diveto oleh Rusia yang notabene merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Status Crimea yang telah bergabung dengan Rusia dan melepaskan diri dari Ukraina ini masih meninggalkan berbagai kontroversi di lingkungan internasional. Hal ini menyebabkan hubungan antara Ukraina dan Rusia menjadi tidak harmonis dan secara tidak langsung telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Di satu sisi, Ukraina menganggap Rusia telah melanggar hak dan kedaulatan wilayahnya dengan menganeksasi Crimea yang berada dalam wilayah kedaulatan Ukraina. Di sisi lain, penduduk Crimea sendiri yang meminta diadakannya referendum dengan hasil bahwa penduduk Crimea memilih

⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 30.

⁸ <http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentang-Crimea>, Maria Rita Hasugian, *Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea*, diakses pada tanggal 2 September 2014, pkl. 01:52 WIB.

untuk bergabung dengan Rusia. Meskipun permintaan diadakannya referendum oleh penduduk Crimea dianggap terjadi karena adanya intervensi dari Rusia. Oleh karena masih terdapat banyak ketidakjelasan terkait dengan penggabungan wilayah Crimea ke Rusia, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah Penggabungan Wilayah Crimea Menjadi Bagian Negara Rusia Ditinjau Dari Tata Cara Perolehan Wilayah Negara Berdasarkan Hukum Internasional sah atau tidak?”

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab II Pembahasan berisi penguraian tentang tinjauan umum mengenai konsep negara, yang membahas tentang pengertian negara dan teori terbentuknya negara. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang tinjauan umum mengenai wilayah negara, yang membahas tentang pengertian wilayah negara dan tata cara perolehan wilayah negara. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia, yang membahas mengenai sejarah Crimea, latar belakang penggabungan wilayah, dan legalitas penggabungan wilayah. Selain itu, akan dijelaskan juga relevansi penerapan pelaksanaan referendum Crimea dengan situasi di Indonesia saat ini, sebagai bahan pembelajaran bersama.

BAB III : PENUTUP

Bab III Penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan penulis bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tentang hukum internasional dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Bergabungnya wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia berarti ada perolehan tambahan wilayah daratan Rusia. Menurut Hukum Internasional, Rusia dapat dikatakan telah melakukan aneksasi karena sebelumnya telah ada perebutan wilayah Crimea dari Ukraina berdasarkan hasil referendum dengan suara mutlak rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia, dan kemudian diikuti oleh pernyataan aneksasi yang sah dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Oleh karena itu, penggabungan wilayah Crimea menjadi bagian Negara Rusia ditinjau dari tata cara perolehan wilayah negara berdasarkan hukum internasional adalah sah.

Ukraina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan diakui eksistensinya sudah sepantasnya memperjuangkan integritas wilayahnya. Namun, dengan adanya konflik internal di Ukraina telah mengusik kesatuan wilayahnya sendiri dan mengakibatkan salah satu wilayah kedaulatannya, yaitu Crimea, mengadakan referendum, yang hasilnya rakyat Crimea memilih bergabung dengan Rusia. Terlepas dari adanya tuduhan intervensi dan invasi Rusia di wilayah Crimea, referendum tersebut murni keinginan rakyat Crimea sehingga sejalan dengan hak menentukan nasib sendiri oleh rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB dan Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Selain itu, alasan Rusia melakukan intervensi adalah karena Rusia berusaha melindungi etnis asli Rusia di wilayah Crimea yang terancam akibat adanya konflik internal di Ukraina, serta melindungi armada Laut Hitam Rusia di pelabuhan Sevastopol. Terkait dengan legalitas pelaksanaan referendum di Crimea, otoritas pemerintah pusat di Kiev sebelumnya telah membentuk dan mengakui parlemen yang sah di Crimea untuk melaksanakan administrasi di Crimea. Dalam hal pelaksanaan referendum Crimea, parlemen Crimea telah menyatakan kemerdekaan unilateral Crimea dari Ukraina serta menyetujui diadakannya referendum tersebut.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Ali Sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara Djakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

C. De Rover, 2000, *To Serve & To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan – Anggota IKAPI, Jakarta.

Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, edisi keenam, ST. Paul Minn. West Paul Publishing Co.

Hikmahanto Juwana, 2010, *Hukum Internasional: dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*, cetakan pertama, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.

Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, cetakan pertama, PT Refika Aditama, Bandung.

J. G. Starke, 1986, *An Introduction to International Law*, Justitia Study Group, Bandung.

-----, 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, cetakan pertama edisi kesembilan, PT. Aksara Persada Indonesia.

-----, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Kranenburg dan Sabaroedin, 1981, *Ilmu Negara Umum*, cetakan ketujuh, Pradnya Paramita, Jakarta.

L. Oppenheim, edited by H. Lauterpacht, 1955, *International Law: a Treatise, Vol. I – Peace*, edisi kedelapan, Printed in Great Britain by T. And A. CONSTABLE LTD., Hopetoun Street, Published by Longmans.

Mac Iver, Terjemahan Moertono, 1977, *Negara Modern*, Aksara Baru, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pengantar Hukum Internasional : Buku I – Bagian Umum*, Binacipta.

Rebecca M. M. Wallace, 1992, *International Law: A Student Introduction*, second edition, Sweet & Maxwell, London.

Redaksi Ensiklopedi Indonesia, 1990, *Ensiklopedi Indonesia seri Geografi: Eropa*, cetakan pertama, PT. Intermedia, Jakarta.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional (suatu pengantar)*, Cetakan ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, cetakan pertama, WIPRESS – Wacana Intelektual.

Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung.

Syahmin A.K., 1988, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV. ARMICO, Bandung.

Von Schmid, Terjemahan Wiratno, Djamaluddin Dt. Singomangkuto, dan Djamadi, 1980, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, cetakan kelima, P.T. Pembangunan, Jakarta.

Werner Levi, 1912, *Contemporary International Law: a Concise Introduction*, second edition, Westview Press, San Fransisco, Oxford.

Jurnal/Artikel:

AFP/AP/Reuters/JOY, *Rusia Kini Bangsa Berbahaya*, Kompas tertanggal 7 Maret 2014, dalam dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

AP/BBC/CNN/FORBES/DI, *Hadiah dari Khrushchev*, Kompas tertanggal 5 Maret 2014, dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

Frassminggi Kamasa, 2014, *Krisis Politik Ukraina dan Referendum Crimea*, Jurnal Opinio Juris.

Kompas tertanggal 19 Maret 2014 dalam dalam dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, *Penyelesaian Damai Krisis di Ukraina*.

Kompas tertanggal 6 Maret 2014 dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, *Putin Sangkal Invasi Ukraina: Indonesia Desak Semua Pihak Hormati Kedaulatan Suatu Negara*.

Reuters/AP/AFP/JOY, *Uni Eropa Sepakati Sanksi untuk Rusia*, Kompas tertanggal 12 Maret 2014, dalam dalam Guntingan Surat Kabar Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI.

The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 1 April 2014, *Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs regarding accusations of Russia's violation of its obligation under the Budapest Memorandum of 5 December 1994*.

Website:

Bulletin Board Issue #3 March 2014 dalam Ukraine Under Attack: Newsletter on Russian Occupation of the Crimea, Volodymyr Ogryzko, *Appeasement is Wrong on Crimea*, melalui <http://indonesia.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/3743>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2014, pukul 20.05 WIB

<http://andikaafnor.blogspot.com/2011/10/sejarah-hongkong-dan-taiwan.html>, Andika Afnor, *Sejarah Hongkong dan Taiwan*, diakses pada tanggal 21 September 2014, pukul 17:00 WIB.

<http://eng-kremlin.ru/news/23137>, Vladimir Putin, President of Russia dalam *Meeting of the Valdai International Discussion Club* tertanggal 24 Oktober 2014, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB.

http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/embnews_140304id.html, *Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry tentang Situasi di Ukraina* tertanggal 1 Maret 2014, Washington, D.C., diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 12.05 WIB.

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 30 September 2014, pukul 13:35 WIB.

<http://m.news.viva.co.id/news/read/485860-ini-sejarah-sevastopol-di-crimea--wilayah-ukraina-berbau-rusia>, Artikel kerja sama antara VIVA.co.id dan RBTH (Russia Beyond The Headlines), *Sejarah Sevastopol di Crimea, Wilayah Ukraina Berbau Rusia*, diterbitkan pada tanggal 21 September 2014, diakses pada tanggal 21 September 2014, pukul 20:00 WIB.

<http://m.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562653/Rusia-Veto-Resolusi-DK-PBB-tentang-Crimea>, Maria Rita Hasugian, *Rusia Veto Resolusi DK PBB tentang Crimea*, diakses pada tanggal 2 September 2014, pukul 01:52 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/2019849/pm-ukraina-referendum-crimea-ilegal>, Silvanus Alvin, *PM: Ukraina: Referendum Crimea Ilegal*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2014, pukul 18.24 WIB.

<http://rt.com/news/international-observers-crimea-referendum-190/>, Question More, *Crimean' referendum at gunpoint' is a myth – intl observers*, published on March 16, 2014, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014, pukul 11.00 WIB.

<http://vincentandrik.wordpress.com/2014/03/26/sejarah-crimea-2/>, Vincent Andri K, *Sejarah Crimea*, diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2014, diakses pada tanggal 1 Juli 2014, pukul 14:00 WIB.

[http://www.academia.edu/5086030/Filsafat Ilmu Berfikir Induktif deduktif](http://www.academia.edu/5086030/Filsafat_Ilmu_Berfikir_Induktif_deduktif), Siti Fatimah Sitepu, *Metode Berfikir Induktif dan Deduktif*, diakses pada tanggal 26 September 2014, pukul 08:00 WIB.

http://www.indonesia.mid.ru/press/649_i.html, Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Siaran Pers No. 041-16-03-2014, *Berkaitan dengan referendum di Krimea*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2014, pukul 17.25 WIB.

http://www.indonesia.mid.ru/press/652_i.html, Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Siaran Pers No. 046-18-03-2014, *Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Keputusan "tentang Pengakuan Republik Krimea" (Kremlin, 17 Maret 2014)*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2014, pukul 16.05 WIB.

http://www.indonesia.mid.ru/press/658_i.html, Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Siaran Pers No. 054-25-03-2014, *Perihal tanggapan resmi Indonesia berkaitan dengan Krisis di Ukraina dan referendum di Krimea*, diakses pada tanggal 24 Oktober 2014, pukul 16.35 WIB.

http://www.indonesia.mid.ru/press/663_i.html, Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Siaran Pers No. 061-04-04-2014, *Komentar Departemen Informasi dan Pers Kementerian Luar Negeri Rusia berkaitan dengan pernyataan Komisi Eropa Pemberantasan Rasisme dan Intoleransi bahwa seakan-akan adanya diskriminasi di Krimea pada orang Tatar dan penutur bahasa Ukraina (2 April 2014)*, diakses pada tanggal 24 Oktober, pukul 17.00 WIB.

<http://www.scribd.com/doc/217930899/Studi-Kasus-Ukraina-vs-Rusia-Criema-Case>, Nabillah Sariekide, *Studi Kasus Ukraina vs Rusia (Crimea Case)*, hlm. 2, diakses pada tanggal 1 Juli 2014, pukul 13:30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 21 September 2014, pukul 22:00 WIB.

White Book on Violation of Human Rights and The Rule of Law in Ukraine (April 2014-Mid June 2014), melalui <http://www.indonesia.mid.ru/ind.html>, diakses pada tanggal 26 September 2014, pukul 23.00 WIB.

Instrumen-Instrumen Hukum Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Draft Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949.

International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Konvensi Montevideo Tahun 1933.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.